



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO

## METODE ANALISIS RISIKO

### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamankan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*). Mekanisme dimaksud diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat Risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahnya akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III.2**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat antara lain pada 23 (dua puluh tiga) kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan pembinaan bidang usaha, yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha. Hal ini merupakan cara menganalisis Risiko yang menghasilkan analisis Risiko kegiatan usaha yang berada pada Lampiran I.

**B. MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGKAT RISIKO**

Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*).

Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi: (1) aspek kesehatan; (2) aspek keselamatan; (3) aspek lingkungan; dan (4) aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka Perizinan Berusahnya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusahnya adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

Gambar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III.3



Gambar 1.1 Proses Penetapan Perizinan Berusaha

## I. Tahapan Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko

Tahapan ini terdiri dari:

### 1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama dari proses analisis tingkat Risiko yang dimaksudkan sebagai tahapan mengenali dan mengidentifikasi jenis Perizinan Berusaha saat ini (*existing*) untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan kementerian/lembaga.

Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Hasil dari tahap ini adalah setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI 5 digit.

### 2. Pengidentifikasian Skala Usaha

Skala usaha yang digunakan dalam analisis tingkat Risiko mengacu kepada peraturan perundangan-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

### 3. Penilaian Tingkat Bahaya

Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

a. Kesehatan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III.4**

**a. Kesehatan**

Aspek kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari kalender.
- 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari kalender.
- 4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan disabilitas secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat.

**b. Keselamatan**

Aspek keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- 2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
- 3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan disabilitas permanen 1 (satu) orang karyawan.
- 4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan disabilitas permanen lebih dari 1 (satu) orang karyawan atau kematian 1 (satu) orang karyawan.

**c. Lingkungan**

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III.5**

- 1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara secara permanen.

**d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya**

Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Aspek lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Penentuan dan penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai tingkat bahaya.

**4. Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya**

Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri dari:

- a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun;
- b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

c. Kemungkinan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III.6**

- c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
- d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.

Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai potensi terjadinya bahaya.

**II. Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha**

Tingkat Risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek Risiko di mana hasil perkalian mengacu pada matriks Risiko sebagaimana dimaksud dalam Gambar 1.2, dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat Risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek Risiko. Sebagai contoh, dari 3 (tiga) aspek Risiko (kesehatan, keselamatan, dan lingkungan) diketahui bahwa suatu kegiatan usaha dinilai berisiko tinggi ditinjau dari aspek keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan dan lingkungan. Dengan memperhatikan ketiga aspek Risiko, maka tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat Risiko sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, terbagi atas:
  - 1) tingkat Risiko menengah rendah;
  - 2) tingkat Risiko menengah tinggi.
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut selanjutnya menentukan jenis Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1.1

POTENSI . . .



DAMPAK BAHAYA

					POTENSI TERJADI			
	KESELAMATAN DAN KESEHATAN (INTERNAL)	KESEHATAN (EK STERNAL)	LINGKUNGAN	Aspek Lainnya Sesuai Kegiatan Usaha	1	2	3	4
					JARANG TERJADI - Diatas 10 tahun	KEMUNGKINAN KECIL - Dalam 5-10 tahun	MUNGKIN TERJADI - Dalam jangka waktu 1-5 tahun	HAMPIR PASTI TERJADI - Lebih dari sekali setiap tahun
1	Masalah kesehatan ringan yang membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	<1 tahun kerugian lingkungan kecil dengan dampak pemulihan singkat pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	diisi K/L	1	2	3	4
2	Masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan medis membutuhkan rawat inap min 1 malam	Sakit, Rawat Inap maksimal rawat 3 hari	Dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	diisi K/L	2	4	6	8
3	Masalah kesehatan yang mengakibatkan disabilitas permanen 1 orang	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 hari	Penyebab > 10 tahun kerugian lingkungan jangka panjang dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	diisi K/L	3	6	9	12
4	Kematian 1 orang dan/atau disabilitas permanen > 1 orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	diisi K/L	4	8	12	16

Keterangan:

Risiko Rendah

Risiko Menengah Rendah

Risiko Menengah Tinggi

Risiko Tinggi

Tingkat Risiko Usaha = Tingkat Risiko Tertinggi dari semua Kriteria Risiko

GAMBAR 1.2 Matriks Risiko

III. Penetapan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.8

**III. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha**

Dari hasil perhitungan dan analisis Risiko telah didapatkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5 digit. Tahap selanjutnya adalah penentuan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah, jenis Perizinan Berusahnya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sebagai Perizinan Berusaha sekaligus merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

- b. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, baik Risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis Perizinan Berusahnya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Untuk tingkat Risiko menengah rendah:

- 1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha yang digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan kegiatan usaha mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- 3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Untuk tingkat Risiko menengah tinggi:

- 1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

2) NIB . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III.9**

- 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha.
  - 3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan verifikasi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah diakreditasi Pemerintah Pusat.
  - 4) Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.
  - 5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- c. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi, jenis Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Izin.

Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi tersebut dipersyaratkan standar kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan PB UMKU.

#### **IV. Pelaksanaan Analisis Risiko**

Analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh setiap kementerian/lembaga sebagai pembina bidang usaha. Memperkaya hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga, pembahasan analisis Risiko juga melibatkan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. kementerian . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.10

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. kementerian atau lembaga sektor terkait; dan
- e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pelibatan banyak pihak dalam proses analisis Risiko dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait bahaya maupun potensi terjadinya bahaya, sehingga penetapan tingkat Risiko sudah berdasarkan masukan berbagai pihak. Masukan dari berbagai pihak terutama ditujukan untuk memberikan:

- a. masukan mengenai *nature business* suatu kegiatan usaha; dan
- b. pertimbangan lain terkait analisis Risiko dari sudut pandang kondisi di lapangan.

**C. PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA**

Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masih diperlukan Perizinan Berusaha yang tujuannya sebagai penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial. Secara umum Perizinan Berusaha tersebut dimaksudkan untuk memitigasi Risiko yang terjadi pada saat operasional/komersial kegiatan usaha.

Kementerian/lembaga mengidentifikasi jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagai penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial, dan mengaturnya di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

**D. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA**

Dalam konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikenal satu bentuk Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar. Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri merupakan bentuk komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III.11**

Pemerintah Pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah dan/atau Risiko tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi: standar usaha dan standar produk barang dan/atau jasa.

Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk setiap kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya dengan memperhatikan kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara internasional, dalam proses penyusunan standar perlu dilakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait termasuk dengan Pelaku Usaha/asosiasi, hal ini untuk mewujudkan konsensus bersama sebelum sebuah standar bisa diterbitkan untuk diimplementasikan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha Risiko rendah yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

**2.1. Ruang Lingkup**

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang masuk pada Risiko rendah meliputi: kesehatan; keselamatan; dan lingkungan.

**2.2. Penggolongan Usaha**

Standar ini berlaku umum untuk semua kegiatan usaha Risiko usaha rendah.

**2.3. Persyaratan umum yang wajib dipatuhi oleh Pelaku Usaha adalah:**

a. Kesehatan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.12

a. Kesehatan

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.
2.	Kebersihan dalam lokasi usaha.
3.	Tersedia akses sanitasi yang sesuai dan bersih.
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan buatan (tidak panas dan tidak lembab).
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen.
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen.
8.	Kejelasan informasi produk/jasa.

b. Keselamatan

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.
2.	Sirkulasi udara yang baik untuk karyawan (ruangan, <i>basement</i> ).
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan/APAR) sesuai dengan jenis usaha.
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada tempat kerja.
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dan lain-lain).
7.	Kebersihan sarana sanitasi.
8.	Alat kerja, perkakas, dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.
9.	Pemenuhan norma kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
10.	Pemenuhan jaminan sosial kesehatan.

c. Lingkungan

No.	Kriteria
1.	Pemenuhan baku mutu (kualitas) lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.

2. Menyediakan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
III.13

No.	Kriteria
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan (tempat sampah).
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4. Sarana

Sarana sesuai dengan kegiatan usaha.

2.5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
KESEHATAN				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.			
2.	Kebersihan dalam lokasi usaha: - Tidak ada jentik nyamuk; dan - Bebas dari serangga dan binatang pembawa penyakit (MR).			
3.	Tersedia akses sanitasi (jamban, air bersih, dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun) yang sesuai dan bersih.			
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan/atau buatan (tidak panas dan tidak lembab).			
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			

6. Sarana . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
III.14

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen.			
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen.			
8.	Kejelasan informasi produk/jasa.			
KESELAMATAN				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.			
2.	Sirkulasi udara yang baik (alami atau buatan) untuk karyawan di setiap ruangan yang digunakan.			
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan/APAR) sesuai dengan jenis usaha yang dilengkapi dengan minimum spesifikasi APAR <i>Dry Chemical Powder multipurpose ABC</i> .			
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada tempat Kerja a. Ringkas Memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan atau digunakan. b. Rapih Menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan. c. Resik			

Membersihkan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.15

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	Membersihkan alat, perkakas, dan bahan secara rutin. d. Rawat Menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan, dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan (membakukan/dibuat standar agar 3R tetap terlaksana). e. Rajin Mengembangkan prosedur kebersihan, penempatan, dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan (meningkatkan kebiasaan/displin dalam melaksanakan 4R).			
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dan lain-lain).			
7.	Kebersihan Sarana sanitasi: a. Toilet dan kelengkapannya (jamban, air bersih, alat pembilas, tempat sampah, sabun dan tempat cuci tangan); b. Tempat sampah i. diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya; ii. dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air; dan			

iii. tidak . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.16

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	iii. tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. c. Peralatan kebersihan.			
8.	Alat kerja, perkakas, dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang- barang tersebut.			
9.	Pemenuhan norma kerja (upah, waktu kerja, dan waktu istirahat) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.			
10.	Pemenuhan jaminan sosial kesehatan.			
LINGKUNGAN				
1.	Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.			
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah (padat dan cair) sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan.			
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.			
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan			

peraturan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.17

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			

**E. TATA CARA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO**

Pengawasan berbasis Risiko dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dengan cara mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas Pengawasan didasari oleh:

- tingkat Risiko kegiatan usaha, yakni semakin tinggi tingkat Risiko maka akan semakin sering Pengawasan dilakukan; dan
- tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, yakni semakin sering melakukan pelanggaran maka akan semakin sering Pengawasan dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina, sementara Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.

Semua jenis kegiatan usaha tunduk terhadap Pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, kecuali untuk:

- kegiatan usaha berisiko rendah, maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan
- UMK, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.

Selanjutnya Pengawasan akan dilakukan secara terintegrasi, apabila kegiatan usaha tersebut memiliki pembina lintas sektor atau persetujuan perizinan multi sektor. Hal ini dilakukan agar terciptanya efisiensi di pemerintah dan juga bagi Pelaku Usaha yang diawasi.

Hasil . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.18

Hasil dari Pengawasan akan menjadi masukan dalam penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha di masa yang akan datang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman